



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FILKOM)
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

DENGAN

FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARO BUNGO (UMMUBA)

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
KEGIATAN PENUNJANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 26/UNH.01/KS/MoA/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh Tiga (18-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Novhirtamely Kahar, ST., M.Kom** : Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Selamat, Danau Sipin, Kota Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

- II. **Diana Oktavia, S.Pd., M.A** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Muaro Bungo, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Muaro Bungo, berkedudukan di Jalan Rang Kayo Hitam, Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam bentuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan kegiatan Penunjang) dengan membuat Perjanjian Kerjasama (Nota Kesepahaman (MoA)) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan yang saling menguntungkan untuk kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pengajaran: Pertukaran Dosen, Pertukaran Mahasiswa, dll.
2. Penelitian Bersama
3. Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama
4. Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Penunjang: Worskhop, Webinar, Seminar, dll.
6. Dan lain-lain yang berkaitan dengan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dan segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian akar diatur lebih lanjut perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, kecuali salah satu **PIHAK** mengajukan pemutusan Perjanjian kerjasama.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada **PIHAK** yang lainnya tentang pemutusan Pelaksanaan kerjasama tersebut.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing disertai materai, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH


Novhira Kahar, ST., M.Kom
FILKOM Dekan

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARO BUNGO


Diana Oktavia, S.Pd., M.A.
Dekan